

**PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR, ETIKA PROFESI DAN
PENGETAHUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP
PERTIMBANGAN
TINGKAT MATERIALITAS DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

KARTIKA PUTRI
05335/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Pada Tanggal 4 Desember 2013*

**Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengetahuan Auditor
dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
dalam Audit Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)**

Nama : **Kartika Putri**
Bp/Nim : 2008/05335
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2013

Tim Penguji :

TandaTangan

1. Ketua : **Lili Anita, SE, M.Si, Ak**
2. Skretaris : **Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**
3. Anggota : **Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**
4. Anggota : **Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

.....
.....
.....
.....

ABSTRAK

Kartika Putri (2008/05335). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2013.

Pembimbing I : Lili Anita SE, M.Si, Ak

Pembimbing II: Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. (2) Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. (3) Pengaruh pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor pada BPK-RI Perwakilan Riau. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan dimana, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,933 > 1,695$ ($sig\ 0,013 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. (2) Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,708 > 1,695$ ($sig\ 0,011 < 0,05$) yang berarti H_2 diterima. (3) Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,433 > 1,695$ ($sig\ 0,002 < 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan sehingga laporan keuangan dihasilkan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan serta masyarakat. (2) Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Riau)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh auditor pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Riau atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua beserta kakak-kakak tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2008 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-

sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.

9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Pertimbangan Tingkat Materialitas	14
2. Profesionalisme Auditor	20
3. Etika Profesi	24

4. Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan	32
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Hubungan Antar Variabel	23
a. Hubungan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan	38
b. Hubungan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan	40
c. Hubungan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan	41
D. Kerangka Konseptual.....	42
E. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.	45
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Variabel Penelitian.....	46
1. Variabel Terikat (Y).....	46
2. Variabel Bebas (X)	47
F. Instrumen Penelitian	47
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	51

1. Uji Validitas	51
2. Uji Reliabilitas	53
H. Uji Coba Instrumen	54
I. Uji Asumsi Klasik.....	54
1. Uji Normalitas.....	54
2. Uji Heterokedastisitas	55
3. Uji Multikolinearitas	55
J. Teknik Analisis Data.....	56
1. Analisis Deskriptif.....	56
a. Verifikasi Data	56
b. Menghitung Nilai Jawaban	56
2. Metode Analisis.....	58
a. Koefisien Determinasi.....	58
b. Persamaan Regresi Berganda	58
c. Uji F (F-test)	59
d. Uji Hipotesis (t-Test).....	60
K. Definisi Operasional.....	61
1. Profesionalisme Auditor	61
2. Etika Profesi	62
3. Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan	62
4. Pertimbangan Tingkat Materialitas	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
1. Deskriptif Data Responden	65
2. Demografi Responden	66
1). Berdasarkan Jenjang Pendidikan	66
2). Berdasarkan Jenis Kelamin	67
3). Berdasarkan Umur	67
4). Berdasarkan Lamanya Pengalaman Kerja	68
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
1. Profesionalisme Auditor	68
2. Etika Profesi	70
3. Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan.....	72
4. Pertimbangan Tingkat Materialitas	74
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	76
1. Uji Validitas	76
2. Uji Reliabilitas	77
D. Uji Asumsi Klasik.....	78
1. Uji Normalitas Residual (R^2)	78

2. Uji Multikolinearitas	79
3. Uji Heterokedastisitas	80
E. Hasil Penelitian.....	81
1. Koefisien Determinasi	81
2. Model Estimasi Regresi.....	82
3. Uji F	84
4. Uji T.....	85
F. Pembahasan.....	87
1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan	87
2. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan	89
3. Pengaruh Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Keterbatasan	93
C. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skala Pengukuran.....	48
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	49
3. <i>Correct item-Total Corelation</i> Instrumen Penelitian <i>Pilot Test</i>	52
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian <i>Pilot Test</i>	53
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	65
6. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	66
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
8. Jumlah Responden Berdasarkan Umur	67
9. Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Pengalaman Bekerja	68
10. Distribusi Frekuensi Profesionalisme Auditor	69
11. Distribusi Frekuensi Etika Profesi	71
12. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan	73
13. Distribusi Frekuensi Pertimbangan Tingkat Materialitas	75
14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil.....	77
15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	78
16. Uji Normalitas.....	79
17. Uji Multikolinearitas	80
18. Uji Heterokedastisitas	81

19. Koefisien Determinasi.....	82
20. Koefisien Regresi Berganda.....	83
21. Uji F	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahap dalam Menerapkan Materialitas dalam Audit.....	19
2. Kerangka Konseptual	44

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel

1. Kuesioner Penelitian
2. Uji validitas dan Reabilitas *Pilot Test*
3. Uji Validitas dan Reabilitas Data Penelitian
4. Uji Asumsi Klasik
5. Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan keuangan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publikpun tidak lepas dari tudingan tersebut. Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan audit sektor publik. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*)

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman, independensi dan profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun yang dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Melaksanakan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas terlebih dahulu. Materialitas adalah seberapa salah saji informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang sedang terjadi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang memiliki kepercayaan terhadap informasi tersebut (Mulyadi, 2002). Menetapkan jumlah tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan apakah suatu akun memiliki masalah salah saji atau kurang saji, auditor harus menetapkan salah saji tersebut sesuai dengan pedoman khusus yang memungkinkan auditor harus memutuskan kapan suatu hal dianggap tidak material, material dan sangat material.

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bahan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh atau kriteria yang digunakan akan mengevaluasi bukti tersebut. Materialitas memiliki pengaruh yang meliputi semua aspek proses pengauditan

atas laporan keuangan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dalam M. Dan (2002), risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam (1) perencanaan audit, dan (2) penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum terhadap jenis opini yang diterbitkan.

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi pemberian opini. Menurut Arens (2008), pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Maksudnya disini walaupun terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh), maka salah saji tersebut dianggap wajar sehingga dapat disesuaikan dengan PABU. Sikap profesionalisme yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga dengan profesionalisme tingkat materialitas semakin baik pula.

Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall (1968) dalam Risty (2007) tercermin dalam lima hal yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemandirian profesionalnya

dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai auditor yang profesional, auditor harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan kode perilaku profesional, maka auditor dalam melaksanakan audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat jika standar audit dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif sesuai dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Auditor yang profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kegiatan pemeriksaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat, hendaknya dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dari entitas yang diaudit sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan negara (SPKN, 2007). Kegiatan pemeriksaan apabila dilaksanakan oleh auditor secara profesional dan mengacu kepada etika profesi, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton,

2002). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003 dalam Arleen 2008). Etika profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan dan mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik.

Menjalankan profesinya, seorang auditor diatur oleh suatu kode etik auditor. Kode etik auditor yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dan kliennya, antara auditor dan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakatnya. Sebagai anggota dari suatu profesi, auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri.

Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kentingan masyarakat luas.

Penelitian Agoes (2004 dalam Herawaty 2008) menunjukkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dan aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu *auditing*

merupakan acuan yang baik untuk mutu *auditing*. Semakin tinggi auditor menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

Pengetahuan auditor bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang auditor melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani dan Bandi 2002). Seorang auditor yang memiliki pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan.

Pengertian mengenai kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) paragraf 6, dinyatakan bahwa kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa (1) kekeliruan dalam

pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan; (2) Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobahan atau salah tafsir fakta; (3) Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan.

Menurut pendapat Erick (2005) kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan mempengaruhi kesimpulan dari pengguna laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan antara kesalahan dengan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya yang mengakibatkan terjadinya salah saji (*misstatement*) dalam laporan keuangan. Membedakan salah saji tersebut disengaja atau tidak disengaja, dalam praktiknya sangat sulit dibuktikan, terutama yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi.

Menurut Noviyani dan Bendi (2002) pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. Pengalaman membentuk auditor menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Pengalaman juga membantu auditor dalam mengambil keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam setiap penugasan. Pengetahuan auditor tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

Perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Seorang auditor dalam melaksanakan proses pengauditan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan

juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil pengauditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk lebih profesional dalam pelaksanaan proses pengauditan. Auditor mendapat kepercayaan dari klien dan *stakeholders* untuk membuktikan kewajaran proses pengauditan yang akan disajikan oleh klien (Messier, 2006).

Auditor yang profesional akan melaksanakan proses audit sesuai dengan PABU, supaya laporan keuangan yang akan disajikan bebas dari salah saji yang material, karena dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

Seorang auditor yang profesional memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi kepercayaan masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, tidak dibawah tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang kualitas dirinya akan selalu dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama-sama tahu dan paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tertinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UU No.15/2006 pada pasal 6 ayat 1, BPK mempunyai fungsi dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan layanan umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 BPK wajib menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Berharap hasil pemeriksaannya lebih berkualitas, BPK mengeluarkan suatu standar audit yang berlaku yaitu peraturan BPK No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Peraturan ini merupakan peraturan pertama mengenai SPKN yang dikeluarkan BPK sejak berdiri 60 tahun yang lalu. SPKN merupakan pelengkap untuk memperkuat standarisasi pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam paket ketiga (terakhir) UU tentang Keuangan Negara tahun 2002-2003.

SPKN merupakan pedoman oleh BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini bertujuan supaya hasil auditnya dapat dijadikan landasan kepercayaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta menghasilkan audit yang berkualitas. Posisi SPKN setara dengan peraturan pemerintah dan merupakan bagian hukum positif yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dilihat dari berbagai sumber, salah satunya dari Pekanbaru.bpk.go.id, baru-baru ini Forum LSM Riau, melakukan demo di depan kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam orasinya, LSM menyampaikan belasan kasus yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi. Mereka juga meminta BPK untuk

melakukan pemeriksaan ulang terhadap keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan mempublikasikan secara transparan kerugian Negara. Selain itu, Forum LSM Riau juga meminta BPK untuk mengaudit proyek K2i senilai Rp200 Milyar yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dan penggunaan anggaran proyek multiyears senilai Rp400 Milyar di Kabupaten Rohul.

Dengan fenomena ini, diharapkan BPK RI Perwakilan Riau dapat memeriksa setiap kasus yang terindikasi adanya tindakan pidana korupsi. Ini penting untuk menunjukkan sikap profesional dalam memeriksa kasus yang ada. Di samping itu juga dapat meningkatkan pengetahuan auditor BPK dalam mendeteksi kekeliruan yang ditimbulkan dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hastuti,dkk (2003) yang mengambil sampel penelitian di Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elfitria (2007) yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit laporan keuangan pada KAP kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dalam dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Gerry (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak

pada penambahan variabel pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan akan lebih baik dalam hal penetapan pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **”Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan** Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?
3. Apakah pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?
4. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?
5. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK RI Perwakilan Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau?
2. Sejauhmana etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau?
3. Sejauhmana pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan tserhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau.
2. Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau.

3. Pengaruh pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK Perwakilan Riau.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal akuntansi khususnya tentang profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang dapat berdampak baik bersifat praktis dan teoritis.

3. Bagi Pihak BPK RI Perwakilan Riau

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna bagi organisasi publik, khususnya BPK RI perwakilan riau dalam menerapkan kebijakan melakukan pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Tingkat Materialitas

A. Pengertian Materialitas

Materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh jika ada salah saji yang material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti maka dapat dikeluarkan suatu laporan wajar dengan pengecualian.

- 1) Menurut Messier Glover & Prawitt (2005) menyatakan materialitas adalah:

“Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut”.

- 2) Definisi Materialitas Menurut FASB 2 (dalam Arens: 2008) adalah:

“Besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut ”.

Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas sering disebut dengan materialitas perencanaan audit menurut Mulyadi (2002) materialitas adalah besarnya nilai yang

dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keandalan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya kehilangan atau salah saji. Materialitas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik (1) keadaan berkaitan dengan entitas dan (2) kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditor.

Pengertian Materialitas menurut Agoes (2004) adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilang atau salah saji.

3) Menurut IAI (2001) Materialitas adalah:

“Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut”.

4) Menurut Guy (2002) Materialitas adalah:

“Merupakan besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam menyoroiti keadaan sekitar, dapat menyebabkan pertimbangan oleh penghilangan atau salah saji tersebut, sehingga pada awal perencanaan tersebut, auditor harus membuat pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan untuk merencanakan sifat, penetapan waktu, dan luas prosedur audit secara memadai”.

Materialitas menurut Arens (2008) adalah kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Dalam menerapkan definisi ini, digunakan tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat yaitu:

1. Jumlahnya tidak material: jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Salah saji tersebut dianggap tidak normal tidak material dalam hal ini pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Dalam hal ini auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian
2. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Dalam hal ini auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian.
3. Jumlah sangat material pengaruh sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materiliatas terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan

keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus memberikan pendapat tidak wajar, tergantung kondisi yang ada.

B. Pertimbangan awal tentang materialitas

Auditor melakukan pertimbangan awal tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan pertimbangan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit, dalam mengevaluasi temuan audit karena (1) keadaan yang meliputinya berubah, (2) informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Peraturan jumlah ini adalah salah saji satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

C. Alokasi materialitas laporan keuangan

Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Menurut Boynton (2002) dalam merencanakan audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat yaitu:

1. Tingkat laporan keuangan

Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini salah

saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta atau penghilangan informasi yang yang digunakan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mengakui bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berhubungan dengan laporan keuangan.

2. Tingkat saldo akun


Materialitas saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun sehingga dianggap mengandung salah saji yang dapat ditolerir. Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individu, tetapi apabila diagresikan dengan salah saji pada saldo akun lainnya, mungkin akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

D. Mengalokasikan laporan keuangan pada akun- akun dalam audit.

Materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, mengenai materialitas setiap akun dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun - akun. Pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan baik pada akun neraca maupun akun laba- rugi. Namun, karena banyaknya salah saji pada laporan laba- rugi yang mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit dari akun laba- rugi maka banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca.

E. Tahapan dalam menerapkan materialitas dalam audit

Menurut Messier, Glover dan Prawitt (2005) tahap dalam menerapkan materialitas dalam audit:



Gambar 1 : Tahap Dalam Menerapkan Materialitas Dalam audit

F. Faktor- faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang materialitas

Menurut Arens (2008), sejumlah faktor yang mempengaruhi proses penetapan pertimbangan awal tingkat materialitas pada serangkaian laporan keuangan tertentu:

- 1) Materialitas merupakan konsep yang relatif ketimbang absolut.

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar.

2) Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas.

Karena tingkat materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan beberapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang bagi para pemakai atau pengguna laporan.

3) Faktor – faktor kualitatif.

Beberapa faktor – faktor kualitatif yang mempengaruhi tingkat materialitas :

- a) Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai yang sama, karena kecurangan itu mencerminkan kejujuran serta realibilitas manajemen atau karyawan lain yang terlibat.
- b) Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban material.

2. Profesionalisme Auditor

Seorang auditor harus bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk menunjang profesionalismenya sebagai auditor yang independen, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang berlaku. Dalam SPKN, pernyataan standar umum ketiga menyebutkan bahwa: ”dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan audit, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama” (BPK-RI, 2007). Guy, Aldermandan Winter (2002) menjelaskan bahwa dalam perencanaan serta pelaksanaan audit dan penyiapan laporan audit, sikap profesionalisme harus selalu dijaga. Jika auditor dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, maka laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas (Bambang dalam Nova, 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), profesionalisme berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dalam Kamus *Webster Amerika* dalam Irawati (2008), profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang memadai atau melukiskan coraknya suatu profesi.

Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat (Arens, 2008). Auditor sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi auditor, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas laporan audit sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan pada auditor, profesionalismenya secara efektif akan hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa

profesionalisme auditor adalah sikap seorang auditor sebagai profesional yang menjalankan tanggung jawab profesinya dengan sebaik-baiknya meskipun mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Hastuti dkk.(2003) meneliti tentang hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan dengan menggunakan lima dimensi mengenai profesionalisme yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Hall (1968). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pertimbangan materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Menurut Hall dalam Theresia dkk. (2003), Hendro (2006), dan Irawati (2008), gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu:

a. Pengabdian pada profesi

Auditor yang menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki mencerminkan pengabdiannya pada profesi sebagai pribadi yang profesional. Dedikasi pada profesi sebagai auditor juga terlihat pada keteguhannya untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagai auditor meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Auditor yang profesional mendefinisikan pekerjaan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi

utama yang diharapkan dari pekerjaannya sebagai auditor adalah kepuasan rohani, baru kemudian imbalan materi.

b. Kewajiban sosial

Auditor yang profesional menyadari pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik .

c. Kemandirian

Sebagai profesional, auditor harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, baik pemerintah, klien, bukan anggota profesi, ataupun pihak terkait lainnya. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta yang ditemukan bukan rekayasa atau paksaan agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan para pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Auditor yang profesional memiliki suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keyakinan akan menjadi motor bagi auditor untuk memberi hasil pekerjaan serta pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Hubungan dengan sesama profesi

Auditor akan mampu meningkatkan profesionalismenya jika menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya masukan akan menambah pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran, tetapi tentu saja dia tidak dapat diharapkan untuk bertindak sempurna dalam setiap situasi. Dengan demikian, laporan audit yang dihasilkan auditor akan berkualitas jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesionalisme yang tinggi untuk mengurangi kemungkinan informasi yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan.

3. Etika Profesi

a. Pentingnya Etika Profesi

Menurut Martin dalam Lenny (2005), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya, atau dengan kata lain etika merupakan refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala

sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto dalam Lenny 2005). Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat.

Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

b. Pengertian Etika

Pengertian etika, dalam bahasa latin "*ethica*", berarti falsafah moral. Ini merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *ta etha*), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik.

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu

golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Menurut Keraf dan Imam (1995), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan. Menurut para ahli makna etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya (Kell *et al.*, 2002). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Maryani dan Ludigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Penelitian yang dilakukan Maryani dan Ludigdo (2001) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis auditor serta faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku tidak etis auditor.

c. Pengertian Profesi

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut De George

dalam (Widjaja, 2005) timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional.

Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut De Geogedalam (Widjaja, 2005) :

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

d. Kode Etik Profesi

Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut UU NO.8 (Pokok-Pokok Kepegawaian) kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik :

- a. Sanksi moral
- b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik, seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggaran.

Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci

tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

Alasan diperlukannya etika bagi kehidupan profesional adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Kode etik profesi AICPA merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian yaitu:

A. Prinsip-prinsip Etika Profesi, dimana prinsip-prinsip ini dalam kode etik AICPA dibagi menjadi enam prinsip yaitu:

1. Tanggung Jawab, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional para auditor haruslah memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.
2. Kepentingan Publik, para auditor harus dapat melayani kepentingan publik, memiliki kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan audit, dan dapat menghargai kepercayaan publik.
3. Integritas, perilaku auditor dalam menyajikan temuan dengan tepat yang mampu mempertahankan sikap tidak memihak pada siapapun selama audit,

mengkomunikasikan hasil audit sesuai fakta yang terjadi, dan dapat menunjukkan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.

4. Obyektivitas dan Independensi, dalam melakukan audit seorang auditor haruslah mampu menunjukkan obyektivitas dengan baik dalam penampilannya dan juga mampu menunjukkan independensinya dalam kondisi yang sesungguhnya.
 5. *Due Care*, auditor haruslah memperhatikan standar teknik dan etika profesi, dimana auditor harus berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya.
 6. Lingkup dan sifat Jasa, auditor dapat melaksanakan tanggung jawab profesinya sesuai dengan kemampuan terbaiknya dan harus memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat-sifat jasa yang akan disediakan.
- B. Peraturan Etika, berisi peraturan-peraturan etika yang harus ditaati oleh para auditor dalam melakukan audit.
- C. Interpretasi Peraturan Etika, kebutuhan akan interpretasi peraturan Etika yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang suatu peraturan spesifik. Divisi etika AICPA menyiapkan setiap interpretasi berdasarkan pada consensus komite yang anggota utamanya terdiri dari para praktisi akuntan publik.
- D. Kaidah Etika, kaidah adalah rangkaian penjelasan oleh komite eksekutif pada divisi etika profesional tentang situasi spesifik yang nyata.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 2004). Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Agoes (2004) dalam Arleen (2008), menunjukkan kode etik IAPI dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, standar profesi akuntan publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu *auditing* merupakan acuan yang baik untuk mutu *auditing*. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

3. Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan

a. Pengertian Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan

Dalam pengertian umum, seorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Yudhi dan Meifida : 2006). Untuk kriteria pertama yang menyatakan bahwa auditor harus mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya mencakup pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Brown (1983) dalam Yenika (2011), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pengalaman yang lebih baik akan menghasilkan pengetahuan yang lebih. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik di segi lamanya waktu, banyaknya penugasan yang pernah ditangani.

Standar umum pertama menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, hal ini menegaskan betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak akan dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing (SA seksi 210, paragraf 02).

Standar umum pertama ditaksirkan sebagai keharusan bagi seorang auditor untuk memiliki latar belakang pendidikan formal auditing dalam akuntansi, pengalaman yang cukup dalam profesi yang akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan profesional. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu persyaratan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktek audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang yang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (SA Seksi 210, paragraf 03).

Pendidikan normal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas ekonomi jurusan akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah menandatangani laporan audit seseorang harus mempunyai nomor registrasi negara akuntan (*Registered Accountant*) dan mulai tahun 1998 harus mempunyai predikat Bersertifikat Akuntan Publik (BAP). Di bawah jenjang partner, para audit manajer, supervisor, senior, asisiten yang tidak harus seorang akuntan beregister namun harus pernah mempelajari akuntansi, perpajakan dan auditing. Pengalaman profesional harus diperoleh dari praktek kerja dibawah bimbingan (supervisor) auditor yang lebih senior.

Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif. Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan (Noviani dan Bandi : 2002). Menurut

pendapat Erick (2005) kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan mempengaruhi kesimpulan dari pengguna laporan keuangan.

b. Kekeliruan

Dalam SA seksi 312 paragraf 6 dijelaskan bahwa istilah kekeliruan menunjukkan kesalahan yang tidak disengaja dalam laporan keuangan dan meliputi kesalahan perhitungan atau kesalahan tulis dalam catatan dan data akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, kesalahan dalam penerapan dalam prinsip akuntansi serta ketelewatan dan kesalahan menafsirkan fakta yang ada pada waktu laporan keuangan disusun. Kekeliruan mencakupi:

- 1) Kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan
- 2) Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobahan atau salah tafsir fakta
- 3) Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Elfitria (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap penetapan tingkat materialitas audit laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Padang dengan responden sebanyak 65 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden. Metode analisis data menggunakan analisis

regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Ristyو (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada 18 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Semarang, dengan responden sebanyak 238 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

Penelitian Hastuti,dkk (2003) mengenai hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik, dengan responden sebanyak 244 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2008) tentang Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi, dan Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasil

penelitiannya menyebutkan bahwa pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dkk .(2003). Perbedaan penelitian yang dilakukan Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta; (2) penambahan variabel independen, yaitu pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan yang diambil dari penelitian Sularso dan Na'im (1999), dan etika profesi yang diambil dari penelitian Murtanto dan Marini (1999). Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto telah membuktikan secara empiris pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan

Penelitian Gerry (2011) mengenai etika profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada kantor BPK-RI Perwakilan Riau, dengan responden sebanyak 30 orang. Metode pengumpulan data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Penelitiann Yenika (2011) mengenai pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini dilakukan pada kantor Kantor

Akuntan Publik yang ada di Kota Padang dan Riau dengan responden sebanyak 40 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Menurut Guy (2002) dalam perencanaan serta pelaksanaan audit dan penyiapan laporan audit, sikap profesionalisme harus selalu dijaga. Dalam SPKN pernyataan standar umum ketiga menyebutkan bahwa: “ dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama” (BPK-RI 2007).

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi pemberian opini. Menurut Arens (2008), pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Maksudnya disini walaupun terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh), maka salah saji tersebut dianggap wajar sehingga dapat disesuaikan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Sikap profesionalisme yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas

laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga dengan profesionalisme tingkat materialitas semakin baik pula.

Elfitria (2007) melakukan penelitian tentang “pengaruh profesionalisme auditor terhadap penetapan tingkat materialitas audit laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Risty (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada 18 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

Penelitian Hastuti,dkk (2003) mengenai hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan.

Sikap profesionalisme auditor sangat dibutuhkan dalam hal mempertimbangkan tingkat materialitas. Semakin profesional seorang auditor maka akan lebih mudah baginya menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Laporan keuangan yang dihasilkan pun akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Auditor yang profesional akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi para pemakainya. Ini karena auditor yang profesional tercermin pada dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada aturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi, sehingga ia akan menyajikan laporan audit secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.

2. Hubungan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.

Penelitian Gerry (2011) mengenai etika profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada kantor BPK-RI Perwakilan Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Etika profesi juga dibutuhkan dalam hal mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan, karena seorang auditor yang memiliki etika dalam menjalankan profesinya akan bertanggungjawab atas hasil audit yang

dilakukan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan jauh lebih baik apabila seorang auditor menggunakan etika profesi dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan.

Etika profesi harus dimiliki dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Sehingga setiap auditor wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

3. Hubungan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Pengetahuan auditor diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Brown (1983) dalam Yenika (2011), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Penelitian Yenika (2011) mengenai pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini dilakukan pada kantor Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Padang dan Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengetahuan auditor dalam menentukan kekeliruan sangat diperlukan dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan akan lebih mudah menentukan pertimbangan tingkat materialitas karena pengetahuannya serta pengalaman dalam mengaudit membuat auditor lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pengungkapan kekeliruan sehingga dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

Materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas sering disebut dengan materialitas perencanaan audit. Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Termasuk diantaranya adalah etika profesi dan profesionalisme auditor.

Etika profesi adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi secara garis besar disebut dengan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral agar kehidupan masyarakat dengan profesinya masing-masing dapat berjalan secara teratur. Alasan diperlukannya etika


bagi kehidupan profesional adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Auditor yang profesional akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi para pemakainya. Ini karena auditor yang profesional tercermin pada dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada aturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi, sehingga ia akan menyajikan laporan audit secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan yang sangat penting karena akan menentukan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan serta opini laporan audit yang akan dikeluarkan oleh auditor. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan untuk menentukan tingkat materialitas yang akurat. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan yaitu tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis dalam mendeteksi kekeliruan yang terdapat dalam laporan keuangan. Seseorang yang bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan karena auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dapat menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik dalam setiap

tugasnya. Pengetahuan auditor tentang pendeteksi kekeliruan semakin berkembang dengan pengalaman kerja.

Kerangka konseptual yang melandasi pengembangan hipotesa penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 :Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan diatas dan mengacu pada kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

H₂ : Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

H₃ : Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana profesionalisme auditor, etika profesi dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
2. Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan pada auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
3. Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pertimbangan materialitas dalam audit laporan keuangan pada auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 63,7%.

Sedangkan 36,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh dari tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan sehingga laporan keuangan dihasilkan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan serta masyarakat.
2. Pada peneliti berikutnya supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan menambahkan kasus pada kuesioner.
3. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.'

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2004. *Auditing, Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: LPFE-UI.
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga: Jakarta.
- Boynton, William C. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Erlangga: Jakarta.
- Effendi, Muh Arief. 2009. Kode Etik Profesi dan Kewajiban Hukum Akuntan Publik. *Krakatau Steel Group*, Edisi 40, Rubrik RAGAM, hlm. 32-33.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Mutivariat dengan SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Joniver, Yenika. 2011. Pengaruh Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesional Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi UNP*
- Hastuti, T.D, S.L Indriantoro dan C. Susilawati. 2003. *Hubungan Antara Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI*, Oktober, hlm 1206-1220.
- Herawaty, Arleen, dan Yulius Kurnia Susanto.2008. Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi, dan Pertimbangan Tingkat Materialitas. *2nd National Conference UKWMS*,Mei.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. *Directory 2008 Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik*. Jakarta.